



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan demi terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat kurang mampu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - b. bahwa demi tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan bantuan hukum agar dapat dilaksanakan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR **33** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan demi terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat kurang mampu baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - b. bahwa demi tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan bantuan hukum agar dapat dilaksanakan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(3) Dana bantuan bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat kurang mampu adalah merupakan dana yang bersifat belanja publik.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kabag Hukum dan HAM memberikan pertimbangan atas permohonan tersebut kepada Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran dan apabila disetujui maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada Advokat/Pengacara yang bersangkutan baik terhadap penanganan perkara bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemerintahan desa maupun bagi masyarakat kurang mampu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT


Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR...303

Salinan Sesuai dengan aslinya;  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

  
NIKOLAUS SH  
Rembina

NIP. 19680225 199903 1 003

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(3) Dana bantuan bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat kurang mampu adalah merupakan dana yang bersifat belanja publik.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kabag Hukum dan HAM memberikan pertimbangan atas permohonan tersebut kepada Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penggantian anggaran dan apabila disetujui maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada Advokat/Pengacara yang bersangkutan baik terhadap penanganan perkara bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemerintahan desa maupun bagi masyarakat kurang mampu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRE TARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 303

Salinan Sesuai dengan aslinya;  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,

  
NIKOLAUS, SH  
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003